



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan perlu adanya keterpaduan program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2009-2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (2) RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2009-2014 dan digunakan sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014.
- (3) RKPD Tahun 2014 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu
 - Bab III : Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah
 - Bab IV : Prioritas dan sasaran pembangunan
 - Bab V : Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
 - Bab VI : Penutup
- (4) RKPD Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2014 merupakan landasan untuk menyusun Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.


- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Juni 2013

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 14 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


ABDUL AZIS